



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor : 121/Pdt.G/2014/PTA.Smg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara Cerai Talak, antara :-----

PEMBANDING, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan (-), pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, semula sebagai TERMOHON sekarang PEMBANDING ; -----

M E L A W A N

TERBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan (-), pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kota Semarang, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 April 2014 telah memberikan kuasa kepada **Agusman, SH.,MH. dan Badri Tamam, SH.**, Advokat yang berkedudukan di Jln. Kelud Selatan IV/ 08 Semarang, semula sebagai PEMOHON sekarang TERBANDING ; -----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; -----
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Hal 1 dari 10 hal Put. Nomor : 121/Pdt.G/2014/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2286 / Pdt.G / 2013 / PA.Smg, tanggal 25 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1435 H. yang amarnya berbunyi :-----

MENGADILI :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon TERBANDING untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon PEMBANDING dihadapan sidang Pengadilan Agama Semarang ; -----
3. Menghukum Pemohon untuk memberi kepada Termohon sesaat setelah ikrar thalak diucapkan, berupa :-----
 - a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ; -----
 - b. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
 - c. Nafkah kedua anaknya bernama : ANAK PEMOHON DAN TERMOHON 1 (18 tahun) dan ANAK PEMOHON DAN TERMOHON 2 (13 tahun) setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ; -----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mengirim salinan penetapan ikrar kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan, guna didaftar dan dicatat dalam daftar disediakan untuk itu ; -----

Hal 2 dari 10 hal Put. Nomor : 121/Pdt.G/2014/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

Memperhatikan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Agama Semarang Nomor : 2286 / Pdt.G / 2013 / PA. Smg yang
menyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 07 April 2014, Termohon telah
mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama
Semarang Nomor : 2286 / Pdt.G / 2013 / PA.Smg. tanggal 25 Maret 2014 M.
bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1435 H. dan permohonan banding
Termohon tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara seksama
pada hari Senin, tanggal 14 April 2014 oleh Jurusita Pengadilan Agama
Semarang ; -----

Membaca dan memperhatikan isi memori banding Termohon /
Pembanding yang diserahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama
Semarang pada tanggal 14 April 2014 dan memori banding tersebut telah di
sampaikan kepada pihak Pemohon / Terbanding tanggal 17 April 2014 dan
Pemohon / Terbanding telah mengajukan kontra memori banding kepada
Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 02 Mei 2014 dan telah
diberitahukan kepada Termohon / Pembanding pada tanggal 5 Mei 2014 ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan banding yang diajukan
oleh Termohon sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan
dengan tata-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan perundang-
undangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 88 HIR, Jis Pasal 51 ayat (1)
dan Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Hal 3 dari 10 hal Put. Nomor : 121/Pdt.G/2014/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ; -----

Menimbang, sesuai putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957, Hakim tingkat banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu demi satu melainkan cukup memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan hakim tingkat pertama dan kemudian menyatakan sikapnya.; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara yang dimintakan banding beserta pertimbangan hukumnya, membaca memori banding yang diajukan oleh Pembanding, Pengadilan Tinggi Agama Semarang sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Semarang akan menambahkan pertimbangan, sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama sendiri, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama masih perlu menambah pertimbangannya, sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Termohon / Pembanding telah mengakui bahwa mereka telah beberapa kali pisah tempat tinggal. Disamping itu telah didengar pula keterangan dari keluarga Pemohon / Terbanding dan keluarga Termohon / Pembanding. Dalam pada itu para saksi juga menerangkan bahwa mereka telah pisah tempat lebih kurang 7 (tujuh) bulan

Hal 4 dari 10 hal Put. Nomor : 121/Pdt.G/2014/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sekarang. Dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berupaya mendamaikan Pemohon / Terbanding dan Termohon / Pemanding dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun upaya tersebut tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (broken marriage) dan dipandang telah memenuhi unsur- unsur terjadinya perceraian sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka permohonan Pemohon Konpensi / Terbanding untuk bercerai dengan Termohon Konpensi / Pemanding patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon / Terbanding sendiri telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon / Pemanding dengan segala akibat hukum yang akan timbul dalam perkara ini, tetap mengikat diri Pemohon / Terbanding dengan kewajiban untuk dilaksanakan dengan tetap menghormati hak asasinya untuk memilih jalan yang terbaik bagi dirinya ; -----

Menimbang, bahwa dalam keadaan yang demikian, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa perkawinan tersebut apabila tetap dipertahankan, akan lebih besar mudaratnya dari pada mafaatnya dan akan melepaskan

Hal 5 dari 10 hal Put. Nomor : 121/Pdt.G/2014/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya dari beban psikis atau beban lainnya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf b dan d Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan Pengadilan Tingkat pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon / Terbanding untuk bercerai dengan Termohon / Pembanding ; -----

Menimbang, bahwa atas keberatan Termohon / Pembanding mengenai Majelis Hakim Tingkat Pertama yang kurang mempertimbangkan kemampuan/ penghasilan Pemohon / Terbanding dalam pembebanan akibat dari cerai talak berupa mut'ah dan nafkah iddah. Dalam hal ini (*in casu*) Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa yang menjadi ukuran dalam pemberian mut'ah dan nafkah iddah adalah sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, yaitu dengan menyesuaikan dengan nafkah sehari-hari ketika mereka masih hidup bersama dan kepatutan hidup, oleh karenanya apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui ; -----

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan yang menjadi ukuran tentang nafkah iddah adalah sebagaimana disebutkan oleh qaedah / dalil fihiyyah :

وَتَقَعُ أَلْعِدَّةُ مُقَوَّرَةً مَّالِيَّةٌ كَأَحْ قَلْيُوبِي
(وعميرة ص 81 جزء رابع)

Artinya : Adapun Nafkah sewaktu masa iddah disesuaikan dengan nafkah waktu nikah (nafkah sehari-hari sebelum cerai). (Dikutif dari kitab Qalyubi wa 'Umairah, juz IV hal. 81)

Hal 6 dari 10 hal Put. Nomor : 121/Pdt.G/2014/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan tentang mut'ah, adalah sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, Surat Al

Baqarah ayat 241, sebagai berikut :

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya : Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf.

Dan dalil fiqhiyyah, sebagaimana dikemukakan oleh Abu Zahrah, dalam Kitabnya

"Al-Akhwalus Syahshiah" halaman 334, yang berbunyi :

إنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفق سن بعد انتهاء العد

Artinya : Bahwa sesungguhnya apabila talak terjadi sesudah dukhul tanpa ridhanya isteri, maka isteri tersebut berhak menerima mut'ah, yaitu selama satu tahun, setelah habisnya masa iddah.

Menimbang, bahwa pihak Termohon / Pembanding dalam jawabannya keberatan untuk bercerai dengan Pemohon / Terbanding, sebab persoalan rumah tangga antara Pemohon / Terbanding dengan Termohon / Pembanding adalah akibat kelakuan Pemohon / Terbanding sendiri ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa mengenai nafkah iddah disesuaikan menurut yang ma'ruf sebagai berikut, nafkah iddah perbulan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikalikan selama masa iddah, selama 3 (tiga) bulan, sehingga menjadi Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah), dan untuk mut'ah dikalikan 12 (dua belas) bulan, sehingga menjadi Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), sedangkan mengenai nafkah untuk 2 (dua) orang anak, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, bahwa

Hal 7 dari 10 hal Put. Nomor : 121/Pdt.G/2014/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah hal yang wajar sebagaimana disebutkan hakim tingkat pertama, oleh karenanya dapat disetujui dan dapat dipertahankan ; -----

Menimbang, atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sepenuhnya dapat disetujui dan dipertahankan sebagai pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sebagai mana disebutkan dibawah nanti ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang 50 tahun 2009, maka Termohon / Pembanding harus di bebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ; -----

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – undang Nomor 50 tahun 2009 serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

- Menyatakan bahwa permohonan banding dari Termohon / Pembanding dapat diterima ; -----
- menguatkan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2286 / Pdt.G / 2013 / PA.Smg, tanggal 25 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil

Hal 8 dari 10 hal Put. Nomor : 121/Pdt.G/2014/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awal 1435 H. dengan perbaikan amar, sehingga berbunyi sebagai berikut :---

1. Mengabulkan permohonan Pemohonan ; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon TERBANDING untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon PEMBANDING dihadapan sidang Pengadilan Agama Semarang ; -----
3. Menghukum Pemohon untuk memberi kepada Termohon sesaat setelah ikrar talak diucapkan, berupa :-----
 - a. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah) ; -----
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ; -----
 - c. Nafkah kedua anaknya bernama : ANAK PEMOHON DAN TERMOHON 1 (18 tahun) dan ANAK PEMOHON DAN TERMOHON 2 (13 tahun) setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ; -----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mengirim salinan penetapan ikrar kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan, guna dicatat dalam daftar disediakan untuk itu ;-----
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

Hal 9 dari 10 hal Put. Nomor : 121/Pdt.G/2014/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Termohon / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Dzulqo'dah 1435 Hijriyah oleh kami DR. H. MASRUYANI SYAMSURI, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. MUCHSIN, SH., MH. dan Drs. H. MUH. HIDAYAT, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 21 Mei 2013 Nomor : 121/Pdt.G/2014/ PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

BUDI DJOKO WALUYO, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ; -----

HAKIM KETUA :

Ttd.

DR. H. MASRUYANI SYAMSURI, SH., MH.

Hal 10 dari 10 hal Put. Nomor : 121/Pdt.G/2014/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM ANGGOTA :

Ttd.

Ttd.

Drs. H. MUCHSIN, SH., MH.

Drs. H. MUH. HIDAYAT, SH.,MH.

PANITERA PENGANTI :

Ttd.

BUDI DJOKO WALUYO, SH

Perincian biaya perkara :

Materai	Rp 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Biaya Pemberkasan	Rp. 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD

H. TRI HARYONO, SH.

Hal 11 dari 10 hal Put. Nomor : 121/Pdt.G/2014/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)